



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 35 TAHUN 1983  
TENTANG  
ESELON JABATAN STRUKTURAL  
DEPUTI KETUA/KEPALA/DIREKTUR JENDERAL  
PADA LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan organisasi serta pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yang makin meningkat dipandang perlu untuk menyempurnakan eselon jabatan struktural Deputy Ketua/Kepala/Direktur Jenderal pada Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);  
3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1976 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ESELON JABATAN DEPUTI KETUA/KEPALA/DIREKTUR JENDERAL PADA LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.
- PERTAMA : Jabatan Deputy Ketua/Kepala/Direktur Jenderal pada Lembaga Pemerintah Non Departemen adalah jabatan eselon Ib dan setinggi-tingginya eselon Ia.
- KEDUA : Pengangkatan Deputy Ketua/Kepala/Direktur Jenderal pada Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilakukan dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua/Kepala/Direktur Jenderal Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan.
- KETIGA : Pengangkatan Deputy Ketua/Kepala/Direktur Jenderal pada Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dalam eselon I a dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi serta disesuaikan dengan tingkat kepangkatan pejabat yang memangku jabatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan pertimbangan dari Menteri Negara/Sekretaris Negara dan Menteri Negara yang bertanggung jawab dalam bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

KEEMPAT ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 1983  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO